



LAPORAN EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2025

**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan efisiensi dan efektifitas program diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan perencanaan organisasi perangkat daerah yang disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja. Hal ini dianggap penting agar akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dapat terlaksana. Dasar penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Amanat Undang-undang No 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik secara nasional maupun daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Hal pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh OPD meliputi realiasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada pencapaian kinerja OPD sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapedalitbang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2025, guna:

- a. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2024 dan RPJMD tahun 2021-2026;

- b. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2025.
- c. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2025.

1.4 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori *interval* ini akan membantu pengklarifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Katergori *interval* yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90 %
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD TAHUN 2025

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai program RPJMD Tahun 2021-2026 mempunyai 2 urusan yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Pada bulan April tahun 2025 dilakukan pergeseran dalam rangka efisiensi anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang di 0 (nol) kan.

2.1 Urusan Wajib

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan setelah terjadi pergeseran dan efisiensi anggaran ada beberapa 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang di hapus, sehingga Bidang Pangan menjadi 4 Program, 13 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.626.804.117,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II adalah Rp 1.996.087.937,- atau sebesar 35,47 %, yang terdiri dari:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi. Pagu Anggaran Program ini Rp. 5.226.130.643,- dengan realisasi capaian kinerja output sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 1.968.782.287,- atau 37,67 %. Program ini terdiri dari 6 Kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Sasaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan. Pagu Anggaran Program ini

Rp. 351.451.149,- dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 23.305.650,- atau 6,63 %. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Harga Pasokan dan Harga Pangan.
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

III. Program penanganan Kerawanan Pangan

Sasaran Program penanganan Kerawanan Pangan yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 30.87.200,- dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 4.000.000,- atau 12,90 %. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan Yaitu :

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

IV. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Sasaran Program Pengawasan Keamanan Pangan yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 18.235.125,- dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 0,- atau 0 %. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan Yaitu:

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

1.2 Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan setelah terjadi pergeseran dan efisiensi anggaran ada beberapa 5 sub kegiatan yang di hapus, sehingga Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 3 Program, 7 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.514.186.954,- dengan realisasi Rp 85.392.567,- atau sebesar 3,39 %, terdiri dari:

I. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Sasaran Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 2.277.085.264, - dengan realisasi

capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 19.945.710, - atau 0,87 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan Yaitu:

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

II. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Sasaran Pengelolaan Perikanan Budidaya yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 189.988.236,- dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 55.599,450, - atau 29,26 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan Yaitu

1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
2. Pengelolaan Pembudidaya Ikan

III. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sasaran Pengawasan Keamanan Pangan yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 47.113.454,- dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 9.847.407,- atau 20,90 %. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan yaitu:

1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota .

Capaian Kinerja urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan terhadap renstra tergolong kategori sangat rendah (SR). Hal ini tergambar pada capaian per program/kegiatan yang mencapai target tahunan, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan optimal.

BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2025

Ringkasan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren
Triwulan II Tahun 2025

No	Urusan	Indikator	Target	Realisasi	Anggaran APBD 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
							%	Kategori	%	Kategori
I. Urusan Wajib										
1	Bidang Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	88,50	88,17	5.626.804.117	1.996.087.937	99,63	ST	35,47 %	SR
II.Urusan Pilihan										
1	Bidang Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	62.000	27.570,47	2.514.186.954	85.392.567	44,47	SR	3,39 %	SR

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan konkuren hingga Triwulan II Tahun 2025, secara umum menunjukkan bahwa baik kinerja program maupun tingkat penyerapan anggaran masih berada pada kategori Sangat Rendah (SR), baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.

Pada **Urusan Wajib**, yaitu **Bidang Pangan**, indikator yang digunakan adalah *Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan* dengan target sebesar 88,50. Dengan realisasi capaian 88,17 atau capaian 99,63 %, dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Adapun realisasi anggaran mencapai Rp 1.996.087.937,- dari total alokasi sebesar Rp 5.626.804.117 atau setara dengan 35,47 %, yang juga termasuk dalam kategori **Sangat Rendah (SR)**.

Selanjutnya, pada **Urusan Pilihan**, yakni **Bidang Perikanan**, indikator kinerja yang diukur adalah *Jumlah Produksi Perikanan* dengan target sebesar 62.000 satuan. Capaian realisasi hingga saat ini sebesar 27.570,47 satuan atau 44,47 %, yang dikategorikan **Sangat Rendah (SR)**. Sementara itu, realisasi anggaran pada bidang ini baru mencapai

Rp 85.392.567,- dari total anggaran sebesar Rp 2.514.186.954,- atau sebesar 3,39 %, yang juga tergolong dalam kategori **Sangat Rendah (SR)**.

Melihat hasil tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis guna mempercepat realisasi program dan kegiatan, serta mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran. Evaluasi mendalam terhadap hambatan yang dihadapi pada masing-masing urusan menjadi penting agar kinerja pada triwulan berikutnya dapat meningkat secara signifikan.

Faktor Hambatan terhadap Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

1. Bidang Perikanan – Indikator Jumlah Produksi Perikanan

Capaian kinerja indikator jumlah produksi perikanan hingga Triwulan II Tahun 2025 hanya sebesar 44,47 % dari target tahunan, dengan realisasi anggaran yang masih sangat rendah 3,39 %. Beberapa faktor hambatan yang diduga mempengaruhi rendahnya capaian ini antara lain:

- **Keterlambatan pelaksanaan kegiatan** akibat proses administrasi pengadaan barang dan jasa yang belum rampung pada awal tahun anggaran.
- **Kondisi cuaca ekstrem** pada awal tahun yang berdampak pada aktivitas nelayan tangkap dan penurunan hasil produksi perikanan budidaya.
- **Kurangnya akses dan distribusi sarana produksi**, seperti pakan dan benih ikan, ke kelompok pembudidaya ikan karena keterlambatan pengadaan.
- **Minimnya pendampingan teknis** kepada pelaku usaha perikanan, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan manajemen usaha.
- **Rendahnya penyerapan anggaran**, yang menyebabkan sejumlah program strategis belum dapat dilaksanakan secara optimal pada triwulan berjalan.

2. Bidang Pangan – Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Capaian skor PPH masih belum tersedia pada Triwulan I karena data berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang hasilnya umumnya dirilis pada pertengahan tahun. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor potensial yang menjadi hambatan awal terhadap peningkatan skor PPH, antara lain:

-

- **Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat**, terutama pada kelompok sumber protein hewani dan sayur/buah.
- **Terbatasnya kegiatan promosi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA)** yang dapat dilakukan akibat realisasi anggaran yang masih rendah.
- **Belum optimalnya sinergi lintas sektor** dalam mendukung perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat, seperti dukungan dari sektor kesehatan, pendidikan, dan perdagangan.

3.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan bisa atasi.
2. Agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Agar Kepala bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.

Paman, 30 Juni 2025
 An. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
 Sekretaris



YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
 NIP. 19840723 200212 1 001

Tabel E.60 (Pilih 68/2017)
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMANGKAT DAERAH
Periode Pelaksanaan: TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode rekening	4	Indikator Kinerja (Outcome/Output)		Target Kinerja Rencana RPJMD Tahun 2025	Capaian Kinerja Rencana RPJMD sampai dengan RPJMD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun Berjalan (2025 yang Direvisi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Direvisi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan BMD tahun 2024)		Tingkat capaian kinerja dari Realisasi Anggaran Rencana RPJMD Tahun 2024		SKPD Pemangku Jember
				5	6		7	8	I	II	III	IV	13	14	15	16					
1	2	3	4	Indikator	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		</			

No	Saaran	Kode Rekening	4	5	6		7	8		Realisasi Kinerja Pada Tahunan				13	14	15	16					
					K	Rp.		K	Rp.	I	II	III	IV					Kinerja dan Anggaran RKPD yang Direalisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Direalisasi	Realisasi Target yang Anggaran RKPD tahun 2024 (Akar Tahun Pelaksanaan 2024-2024)	Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD tahun 2024	
1	2	3		Indikator (Outcome/Output)	Tingkat Kinerja Realisasi RKPD pada Tahun 2026																	
		3	25	04	PROGRAM PENGOLAHAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produk Budidaya Perikanan	60.332	4.636.731.455	42951,48	3.642.730.646	15.478,00	189.988.236	3.868,48	29.658.500	4098,14	50.035.250	14183,06	80.503.750	42.951,48	3.986.025.646	48,08	75,31
							6,99		3,20		3,130										45,16	
		3	25	04	2.02	Kegiatan Pembenihan Perband Daga Ikan Kecil	13.250	386.529.375	7109,96	247.303.000	15.478,00	9.317.800		-		4.101.750	7109,96	4.101.750	7.109,96	484.608.000	53,68	82,10
		3	25	04	2.02	0001			23,00	247.303.000	30,00	-	0	-	0				23,00	247.303.000	25,56	#DIV/0!
		3	25	04	2.02	0002			33,00	0	12,00			-					33,00	0	275,00	0,00
		3	25	04	2.02	0004								-								
									90	-	0,00		9.317.800		0	4.101.750		4.101.750	11,00	4.101.750	25,56	76,50
		3	25	04	2.04	Kegiatan Pengolahan Pembandayaan Ikan Kecil																
		3	25	04	2.04	0001																
		3	25	04	2.04	0002																
		3	25	04	2.04	0003																
		3	25	04	2.04	0004																
		3	25	04	2.04	0005																
		3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																
		3	25	06	2.01	Kegiatan Pennebihan Tenda Daktar Uraian Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Uraian Stala																
		3	25	06	2.01	0005																
		3	25	06	2.02	Kegiatan Pembenihan Mutu dan Kemanaan Hasil Perikanan bagi Uraian Pengolahan dan Pemasaran Stala Mikro dan Kecil																
		3	25	06	2.02	01																
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
		3	25	06	2.02																	
																						</

